



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 22 Mei 1985, agama islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta (usaha rumput laut), tempat tinggal di Jalan Hasanudin Kampung Bugis (jalan tanggul), RT.004 RW.002, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lapandak, 26 Agustus 1988, agama islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Laipanda RT.001 RW.002, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 8 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/07/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Mangili Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa sejak awal Januari 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Mangili sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Wula Waijelu sampai sekarang;
4. Bahwa awal tahun 2019 Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jalan Hasanudin Kampung Bugis (jalan tanggul) RT.004 RW.002 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan berada dalam asuhan Pemohon, yang bernama:
 - a. Raditia Kalambar Nggobi, umur 10 tahun;
 - b. Mario Ramadhan, umur 7 tahun;
 - c. Fajar Ramadhan, umur 5 tahun;
6. Bahwa sejak awal Juli 2010 kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama Stevanus;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak perhatian kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa sejak awal Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 - d. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke Pemohon tapi Termohon tidak mau dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari tahu informasi tentang keberadaan Termohon di keluarga dan teman-teman Termohon tetap tidak ada hasilnya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/07/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Soleman Pandahuki bin Lembahaya**, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lambakara, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang bernama Yunita;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lambakara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa siizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa saat pergi meninggalkan Pemohon, Termohon minta kepada saksi untuk mengantar Termohon pulang kerumah orangtuanya, dan saat itu Pemohon tidak berada di rumah;
 - Bahwa saksi menginformasikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah pulang kerumah orangtuanya dan saksi diminta oleh Termohon untuk mengantar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon atau kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa keluarga telah berupaya
2. **Nurhayati binti Domi Ela**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Tanaraing, Kecamatan Rindi, kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Rayhanun Yunita Kahiatadjawa, isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Waingapu, namun saksi tidak hadir, karena saat itu saksi sedang bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi kembali ke Waingapu dan bertandang kerumah Pemohon dan Termohon di Lambakara;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2019, Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Stevanus;;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan mendapati Termohon sedang duduk berdua dengan laki-laki yang bernama Stevanus sedangkan Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Pemohon, bahwa Termohon telah dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Stevanus ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Waingapu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mangili Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa awal Januari 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon di Mangili, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Wula Waijelu;
4. Bahwa awal tahun 2019 Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di jalan Hasanudin Kampung Bugis, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, semua berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama Stevanus.
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak perhatian kepada Termohon dan anak-anak.
 - c. Bahwa sejak awal Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai sekarang.
 - d. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke Pemohon tapi Termohon tidak mau dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Puncak keretakan rumahtangga Pemohon dengan Termohon terjadi awal Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata tidak mengetahui secara langsung permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 bulan yang lalu, dimana Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229/K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit yang disebabkan karena perceraian merupakan sisi yang sangat privat bagi seseorang, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kehidupan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon adalah fakta dan realita sebenarnya yang diketahui langsung oleh saksi tersebut yaitu telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih empat bulan terakhir, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap Tinggal di rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama namun Termohon menolak untuk hidup bersama Pemohon lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;
4. Bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam penjelasannya *cukup jelas* akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing isteri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dengan demikian meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, majelis patut mempertimbangkan hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkawinannya dengan Pemohon telah ba'da al dukhul karena telah mempunyai tiga orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf a tersebut di atas, Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan memiliki penghasilan rata-rata sekitar 5 juta setiap bulan serta memberikan kesanggupan untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 gram kepada Termohon, terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian Majelis akan menghukum Pemohon untuk

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah yang besar dan bentuknya akan disebutkan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk mendapatkan nafkah iddah maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon bukan talak bain, tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, maka ketentuan tersebut dapat dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apakah Termohon dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Termohon pergi dan tinggal bersama orangtua Termohon di Wula Waijelu tanpa seijin dan persetujuan Pemohon, atas perbuatannya tersebut Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan tidak dapat pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu perbuatan Termohon tersebut menurut majelis telah dapat dikategorikan sebagai

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak atas nafkah iddah, kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon, maka Majelis tidak perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah tiga orang anak yang masing-masing bernama Raditia Kalambar Nggobi, umur 10 tahun, Mario Ramadhan umur 7 tahun, dan Fajar Ramadhan umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 H oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Sidik** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK

Rincian Biaya Panggilan :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 700.000
4. Redaksi	Rp. 10.000
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000</u>

Jumlah **Rp. 796.000,00**

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WGP

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)